

ASPEK HUKUM TERHADAP BAYI TABUNG DAN SEWA RAHIM DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA¹

Oleh: David Lahia²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir melalui proses bayi tabung serta hak mewarisnya dan bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari *surrogate mother*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Kedudukan anak hasil proses bayi tabung dalam tinjauan Hukum Perdata adalah, anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami, maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya. Anak yang dihasilkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dengan izin dari suaminya, dengan adanya persetujuan tersebut maka secara diam-diam suami mengakui anak yang berasal dari donor itu sebagai anaknya. Anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan *surrogate mother* dengan didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata dan 1548 KUHPerdata segala bentuk perjanjian *surrogate mother* di Indonesia batal demi hukum, sebab bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. 2. Status anak yang lahir dari *surrogate mother* dalam kaitannya dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari *surrogate mother* bukan dari orang tua yang menitipkan benih di rahim *surrogate mother*. Sehubungan dengan banyaknya praktik yang dilakukan oleh masyarakat terkait *surrogate mother* maka perlu dibuat aturan yang akan berperan penting sebagai panduan dalam pelaksanaan *surrogate mother* yang dimaksudkan untuk adanya ketertiban dan kepastian hukum.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Atie Olii, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101271

Kata kunci: Aspek Hukum, Bayi Tabung dan Sewa Rahim, Perspektif Hukum Perdata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini membuktikan bahwa alam semesta tidaklah tercipta secara kebetulan, karena terdapat peraturan yang sangat teliti dan hukum yang rapi untuk mengatur alam semesta ini. Semua menafikan bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan, karena suatu peristiwa yang secara kebetulan tidak akan mampu melahirkan peraturan yang teliti dan hukum yang rapi.³ Pada beberapa dekade terakhir ini, perkembangan teknologi dan biomedis telah membuka jalan untuk potensi keuntungan bagi medis. Pada perkembangannya, memunculkan isu etik dan legal yang cukup banyak dimana sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Salah satunya adalah teknologi dalam bidang reproduksi yaitu bayi tabung.⁴

Di Indonesia bisnis ini telah ada sejak tahun 1970, yaitu sejak ditemukannya program bayi tabung namun kasus penyewaan rahim ini baru ramai dibicarakan pada Januari 2009. Ditinjau dari aspek teknologi dan ekonomi proses *surrogate mother* ini cukup menjanjikan pada beberapa kasus infertilitas.⁵

Praktek *surrogate mother* atau yang lazim diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan ibu pengganti/sewa rahim tergolong metode atau upaya kehamilan yang dilakukan diluar cara alamiah sehingga dalam Hukum Indonesia praktek ibu pengganti secara implisit tidaklah diperbolehkan.⁶

Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang status hukum seseorang anak telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam regulasi tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas perihal kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi

³ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, Hal 3

⁴ Idries AM, 1997, *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*, Jakarta : Bina Rupa Aksara, Hal 11

⁵ *Ibid*

⁶

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c562a3b4bba4/surrogate-mother>

tabung.⁷ Oleh karena belum ada aturan didalamnya sehingga dapat memunculkan masalah-masalah hukum dari teknologi reproduksi yang telah disebutkan di atas, di antaranya menyangkut pelaksanaannya (dokter, peneliti, ilmuwan) suami, istri, donor sperma, donor ovum, ibu pengganti dan bayi yang dilahirkan dengan proses tersebut.⁸ Dalam perkembangannya, tetap saja ada banyak pertanyaan dan mungkin perbedaan pendapat mengenai reproduksi buatan, tak hanya tentang bayi tabung tetapi juga tentang *surrogate mother*/ibu pengganti. Pada mulanya program fertilisasi in vitro dan ibu pengganti dapat diterima oleh khalayak umum, namun seiring perkembangannya mulai timbul berbagai persoalan dimana program-program mulai menjadi pertentangan. Banyak pihak yang pro dan banyak pihak yang kontra dengan program-program ini.⁹

Pihak yang pro dengan program ini sebagian besar berasal dari dunia kedokteran dan pihak yang kontra dengan program ini berasal dari kalangan Tokoh Agama. Sedangkan persoalan lainnya pada bidang hukum dikarenakan belum tersedia peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung dan ibu pengganti.¹⁰

Tulisan ini tidak akan membahas mengenai pro dan kontra yang ada akan tetapi membahas mengenai aspek hukum perdata yang menekankan pada status dari si anak dan segala akibat yang mengikutinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir melalui proses bayi tabung serta hak mewarisnya?
2. Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari *surrogate mother*?

C. Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan sesuatu keinginan untuk mencapai hasil yang konkrit sebagai

tujuan utama dari penulisan. Pada penulisan skripsi ini didasarkan pada suatu penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung dan Hak Mewarisnya

1. Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung

Bayi tabung secara khusus memang belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Sementara hanya pengaturan mengenai kedudukan yuridis anak yang dilahirkan secara alamiah yang diatur dalam KUHPerdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974. Bayi tabung sendiri merupakan masalah kepentingan manusia yang bersifat privat sehingga perlu mendapatkan suatu perlindungan.¹¹ Perlindungan hukum yang terkait dengan bayi tabung adalah mengatur ruang lingkup hubungan keluarga dan pergaulan di masyarakat. Yang termasuk dalam "hubungan keluarga" antara lain ialah kedudukan yuridis anak dan waris.¹²

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur teknik reproduksi buatan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 127 yang menyatakan bahwa:
 - 1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan:
 - a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri darimana ovum berasal.
 - b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
 - c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
 - 2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹³

⁷Cecep Triwibowo, 2014, *Etika & hukum Kesehatan*, Yogyakarta :Nuha Medika, Hal 89

⁸Idries AM, 1997, *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*, Jakarta : Bina Rupa Aksara, Hal 20

⁹<http://bidansmart.files.wordpress.com>

¹⁰*Ibid*

¹¹H. Husni Thamrin, 2014, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, Hal 59

¹²*Ibid*

¹³Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 72/Menkes/Per/II/1999/Tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan yang berisikan tentang: Ketentuan Umum, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.¹⁴

Selanjutnya, atas keputusan Menkes RI tersebut dibuat Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit oleh Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta, Departemen Kesehatan RI yang menyatakan bahwa:

- 1) Pelayanan Teknologi Buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur sperma suami-istri yang bersangkutan.
- 2) Pelayanan Reproduksi Buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan.
- 3) Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim istri tidak lebih dari tiga; boleh dipindahkan empat embrio pada keadaan:¹⁵
 - a) Rumah sakit memiliki 3 tingkat perawatan bayi baru lahir.
 - b) Pasangan suami-istri sebelumnya sudah mengalami sekurang-kurangnya dua kali prosedur teknologi terproduksi yang gagal, atau
 - c) Istri berumur lebih dari 35 tahun.
- 4) Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apapun.
- 5) Dilarang melakukan jual beli embrio, ovarium dan *spermatozoa*.
- 6) Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian.¹⁶
- 7) Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 hari sejak tanggal fertilisasi.
- 8) Sel telur manusia yang dibuahi dengan *spermatozoa* manusia tidak boleh dibiak *in vitro* lebih dari 14 hari.

- 9) Dilarang melakukan penelitian atau eksperimentasi terhadap atau dengan menggunakan embrio, ovarium dan atau *spermatozoa* manusia tanpa izin khusus dari siapa sel telur atau *spermatozoa* diperoleh.
- 10) Dilarang melakukan fertilisasi *trans-species* kecuali diakui sebagai cara mengatasi atau mendiagnosis infertilitas pada manusia. Setiap *hybrid* yang terjadi akibat fertilisasi *trans-species* harus segera diakhiri partumbuhannya pada tahap sel 2.¹⁷

2. Hak Mewaris Anak Hasil Proses Bayi Tabung Menurut Hukum Perdata

a. Hak Mewaris Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Yang Menggunakan Sperma Suami

Dalam Hukum Perdata yang dikenal dengan BW (*Burgerlijk Wetboek*) kedudukan anak di dalam waris mendapat prioritas utama, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang warisan anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung, tetapi yang ada hanya mengatur tentang warisan anak yang dilahirkan secara alamiah, seperti warisan anak sah dan anak luar kawin yang diakui.

Kedudukan anak dalam waris ini, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan pada Pasal 852 BW yang berbunyi sebagai berikut: anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka, selanjutnya dalam garis lurus ke atas dan tiada perbedaaan berdasarkan kelahiran.¹⁸

Sebelumnya telah ditentukan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami adalah anak sah. Oleh Karena itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah walaupun proses pembuahannya dilakukan secara alami. Dan anak jenis ini dapat disamakan dengan anak kandung.¹⁹

Anak kandung berhak untuk mendapatkan warisan dari orangtua kandungnya, apabila orangutanya (pewaris) telah meninggal dunia (Pasal 830 BW). Sedangkan bagian yang harus

¹⁴Keputusan Menteri Kesehatan No. 72/Menkes/Per/II/1999/Tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan

¹⁵Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit, Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta, Direktorat Jendral Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI, 2000.

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*

¹⁸H. Husni Thamrin, 2014, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, Hal 76

¹⁹*Ibid*

diterimanya adalah sama besarnya diantara ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan dan tidak dibedakan antara yang terlahir terlebih dahulu maupun kemudian (Pasal 852 BW).

Sistem waris dalam Hukum Perdata terhadap kedudukan anak dikenal dengan bagian mutlak atau *legitime portie* yang diatur di dalam Pasal 913 KUHPerdata: bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah bagian dari harta peninggalan yang diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang terhadap bagian mana si meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu.²⁰

Pembagian hak waris terhadap anak di dalam kedudukannya menurut hukum, dapat dilihat dalam Pasal 914 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam garis lurus ke bawah, apabila yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya.
- b. apabila dua orang anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing dua pertiga dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan. Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempat bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewariskannya dalam pewarisan.
- c. dengan sebutan anak, termasuk di dalamnya sekalian keturunannya dalam derajat keberapapun juga, akan tetapi mereka terakhir ini hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka wakili dalam mewaris si yang mewariskan.²¹

b. Hak Mewaris Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Yang Menggunakan Sperma Donor

Kedudukan yuridis anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovum dari istri yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke

dalam rahim istri dapat dikualifikasikan dalam 2 jenis anak, yaitu:²²

1. Anak sah melalui pengakuan apabila penggunaan sperma donor itu mendapat izin dari suami; dan
2. Anak itu sebagai anak zinah, apabila penggunaan sperma donor itu tanpa izin dari suami.

Menurut Hukum Perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 KUHPerdata bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan kata lain, pengakuan anak itu mengakibatkan status anak menjadi anak sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban seperti hak hak memakai nama orang tua.²³

Ada tiga macam status anak yang diatur dalam Hukum Perdata, yaitu:

- (1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalam Pasal 250 BW;
- (2) Anak yang diakui, yaitu pengakuan terhadap anak luar kawin. Pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah atau ibunya dengan maksud antara anak dengan kedua orang tuanya ada hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 820 BW;
- (3) Anak yang disahkan, yaitu anak luar kawin antara seorang wanita dan pria yang mengakui anak yang sebelum menikah itu sebagai anak mereka yang sah, pengakuan tersebut dilaksanakan dengan mencatat dalam akta perkawinan.²⁴

Anak sah melalui pengakuan berhak untuk mendapatkan warisan dari orangtua yang mengakuinya. Sedangkan bagian yang harus diterimanya ditentukan sebagai berikut:

- a. Pewaris meninggalkan keturunan yang sah, seorang suami atau istri maka bagian anak yang diakui tersebut adalah 1/3 (Pasal 863 BW)
- b. Pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan; keluarga sedarah dalam garis ke atas, saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka. Maka anak sah

²⁰Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Sinar Grafika, Hal 82-83

²¹*Ibid*

²²H. Husni Thamrin, 2014, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, Hal 77

²³*Ibid*

²⁴H. Husni Thamrin, 2014, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, Hal 77

melalui pengakuan mewaris $\frac{1}{2}$ dari warisan (Pasal 863 BW)

- c. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka seluruh anak sah melalui pengakuan mendapat $\frac{3}{4}$ bagian (Pasal 863 BW)
- d. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak sah melalui pengakuan mendapat bagian seluruh warisan (Pasal 865 BW).²⁵

Sedangkan anak zinah menurut konsepsi BW tidak dapat diakui oleh orang tua yuridis, dan ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 283 KUHPerdara yang berbunyi: “anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang, sekali-kali tidak boleh diakui kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 273 KUHPerdara.”²⁶

Larangan diakuinya anak zinah oleh bapak yang sah secara hukum, maka UU telah menentukan bahwa anak tersebut tidak memiliki hak waris dari orang tua yuridis dan ia hanya berhak mendapatkan nafkah seperlunya (Pasal 867 ayat (1) BW). Nafkah itu diatur selaras dengan kemampuan ayah atau ibunya dan berhubungan dengan keadaan waris yang sah (Pasal 868 BW).

c. Hak Mewaris Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Yang Menggunakan *Surrogate Mother*

Menurut konsepsi BW, kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti dikategorikan sebagai anak angkat. Anak angkat dapat diberikan defines sebagai berikut.²⁷ Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁸

B. Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Proses *Surrogate Mother*

Anak yang lahir dari perjanjian *surrogate mother* mempunyai kemungkinan yang unik terkait dengan siapa yang dapat disebut sebagai orangtua anak. Dalam sistem Hukum Indonesia terdapat pengaturan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dimana menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²⁹

Terkait dengan anak yang lahir dari *surrogate mother* apabila dihubungkan dengan peraturan, akan terjadi status seperti berikut:

1. Apabila anak itu dilahirkan dari wanita (*surrogate mother*) yang terikat dalam perkawinan (mempunyai suami) maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak sah dari wanita tersebut dan suaminya.
2. Apabila anak itu lahir dari (*surrogate mother*) yang tidak terikat dalam perkawinan, maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak luar kawin dari wanita tersebut.

Ada beberapa pendapat yang menolak *surrogacy*, pihak yang menolak ini menginginkan dibentuknya peraturan yang berisikan:

1. Membuat semua *agreement* tidak dapat diberlakukan
2. Membuat semua periklanan illegal
3. Membuat siapapun yang membantu dalam prosedur terkait tanggung jawab. Ini termasuk di dalamnya bayi, pengacara dan dokter.

Peraturan yang akan dibentuk diharapkan memuat hal-hal yang sifatnya “tidak memungkinkan”, seperti misalnya:

1. Hal tersebut membuat mustahil untuk membangun lembaga *surrogacy* secara komersial.
2. Hal tersebut membuat mustahil untuk memaksa seorang wanita untuk menyerahkan anaknya.
3. Hal tersebut membuat mustahil untuk menggunakan sumber kesehatan dan sosial publik untuk tujuan *surrogacy* secara komersial.

²⁵*Ibid*

²⁶H. Husni Thamrin, 2014, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, Hal 78

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*

²⁹Sonny Dewi Judiasih, 2016, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, Hal 18

4. Hal tersebut memberhentikan profesi medis dan hukum terlibat dalam *surrogacy*.
5. Hal tersebut tidak mengkriminalisasi dan mengorbankan wanita atau pasangan yang memesan.

Surrogacy memberikan kebebasan kepada wanita untuk memberikan anak kepada pasangan yang menginginkan anak, namun juga ada yang beranggapan *surrogacy agreement* memisahkan ikatan alami antara anak dan ibu kandungnya. Solusi dari memberikan pilihan kesepakatan *surrogate* kepada ibu pengganti tidak mengeliminasi segala persoalan yang ada.

Berbicara mengenai donor ovum atau donor embrio dalam proses implantasi dirahim seorang wanita, dimana embrio tersebut berasal dari wanita lainnya atau ovum yang sudah dibuahi digunakan untuk:

- a. Semen/sperma yang dihasilkan oleh suami dari rahim wanita yang ditanamkan embrio.
- b. Semen/sperma yang dihasilkan oleh seorang pria selain dari suami yang ditanamkan embrio di dalam rahimnya.³⁰

Status anak ketika seorang wanita yang menikah hamil sebagai hasil dari donor ovum atau donor embrio dalam proses implantasi dimana semen/sperma yang digunakan untuk pembuahan ovum dihasilkan oleh seorang laki-laki selain dari suami wanita yang menikah tersebut dan wanita tersebut menjalani prosedur dengan persetujuan dari suaminya:

- a. Suami harus, untuk tujuan apapun menjadi ayah dari setiap anak dari kehamilan. Baik yang lahir atau yang belum lahir; dan
- b. Laki-laki yang menghasilkan semen/sperma harus, tidak menjadi ayah dari setiap anak dari kehamilan. Baik yang lahir atau yang belum lahir.³¹

Setiap wanita yang hamil sebagai hasil dari donor ovum atau donor embrio dalam proses implantasi dan baik wanita itu tidak menikah atau menikah yang mana telah menjalani prosedur donor tanpa persetujuan dari suaminya.

- a. Setiap anak dari kehamilan, baik yang lahir atau yang belum lahir tidak akan memiliki hubungan dengan laki-laki yang menghasilkan semen/sperma yang

digunakan di prosedur donor. Hak dan kewajiban akan anak itu diberikan kepada suami dari wanita tersebut; dan

- b. Laki-laki yang menghasilkan semen/sperma yang digunakan, tidak akan memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dari anak yang di kandung kecuali kalau laki-laki itu sewaktu-waktu menjadi suami dari wanita tersebut.

Ketika seorang wanita menjadi hamil sebagai hasil dari donor atau donor embrio dalam proses implantasi wanita itu harus menjadi ibu dari setiap anak yang dikandung, baik yang lahir atau yang belum lahir.

Surrogacy agreement biasanya mengharuskan sang ibu untuk secepatnya melepaskan hak asuh dari bayi yang baru lahir. Ibu pengganti kemudian diharuskan untuk menandatangani surat yang mengakhiri hak-haknya sebagai orangtua. Masalah pokok di dalam *surrogacy* adalah apakah *agreement* dapat menentukan hak asuh dan hak sebagai orangtua ketika ibu pengganti menolak untuk melepaskannya.³²

Di Indonesia, status anak yang lahir dari ibu pengganti dalam kaitannya dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti dan bukan anak dari orangtua yang menitipkan benih di rahim *surrogate mother*.³³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak hasil proses bayi tabung dalam tinjauan Hukum Perdata adalah, anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami, maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya.³⁴ Anak yang dihasilkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dengan izin dari suaminya, dengan adanya persetujuan

³⁰Sonny Dewi Judiasih, 2016, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, Hal 21

³¹*Ibid*

³²Scott B.Rae. 1990. *The Ethics of Commercial Surrogate Motherhood Brave New Families*. London, Hal 38

³³Sonny Dewi Judiasih, 2016, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, Hal 26

³⁴H. Husni Thamrin, 2014, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, Hal 109

tersebut maka secara diam-diam suami mengakui anak yang berasal dari donor itu sebagai anaknya. Anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan *surrogate mother* dengan didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerduta dan 1548 KUHPerduta segala bentuk perjanjian *surrogate mother* di Indonesia batal demi hukum, sebab bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.³⁵

2. Status anak yang lahir dari *surrogate mother* dalam kaitannya dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari *surrogate mother* bukan dari orang tua yang menitipkan benih di rahim *surrogate mother*.

Sehubungan dengan banyaknya praktik yang dilakukan oleh masyarakat terkait *surrogate mother* maka perlu dibuat aturan yang akan berperan penting sebagai panduan dalam pelaksanaan *surrogate mother* yang dimaksudkan untuk adanya ketertiban dan kepastian hukum³⁶

B. Saran

1. Berdasarkan konklusi di atas, penulis memberikan saran dalam rangka Pelaksanaan Bayi Tabung Menurut Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:
 - a. Agar pasangan suami-istri yang tidak memiliki keturunan bisa memiliki keturunan melalui proses bayi tabung.
 - b. Kepada para dokter pelaksana bayi tabung juga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam memberikan masukan untuk dapat dibentuknya perundang-undangan.
 - c. Perlu dibuat peraturan perundang-undangan secara nasional yang secara khusus mengatur tentang hak anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung.
2. Perlu adanya format baku mengenai perjanjian terkait dengan *surrogate mother*. Status anak harus dipertegas, anak tersebut sebagai anak sah dari *surrogate mother* atau dari pasangan yang menitipkan benih. Perlu

dilakukan kajian yang lebih mendalam demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Cecep Triwibowo, *Etika & hukum Kesehatan*, Nuha Medika, 2014
- Fuad Muhammad Fachruddin. 1991. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya
- Gr. Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan (Dalam Teori Yurisprudensi)*, Bandung : 2012
- Hilman Hadikusuma. 1989. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Alumni
- Husein Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya*, Jakarta : 1989
- H. Dezriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*
- H. Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta : 2014
- Idries AM, *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*, Jakarta : Bina Rupa Aksara
- Khaeron Shirin. 2016. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama dan Perempuan*, Yogyakarta
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : 2002
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group
- Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian*, Jakarta : 1993
- Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Bina Cipta
- Purwoto S. Gandasubrata. 1989. *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta : 1999
- Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993
- Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Sinar Grafika
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

³⁵ *Ibid*

³⁶ Sonny Dewi Judiasih, 2016, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, Hal 75

Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*

Sudikno Mertokusumo. 1986. *Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum*, Yogyakarta

Van Dunn. 1987. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta

Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Yogyakarta : 2009

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Kesehatan No. 72/Menkes/Per/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan

Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit, Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta, Direktorat Jendral Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI, 2000.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Internet

<http://bidansmart.files.wordpress.com>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c562a3b4bba4/surrogate-mother>

<http://www.ut.ac.id/html/suplemen/ipem4321/kon6.htmgl25desember2013>

Jurnal

Bahan Kuliah Magister Hukum, Universitas Kediri

Scott B.Rae. 1990. *The Ethics of Commercial Surrogate Motherhood Brave New Families*.

London